

- PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 71 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2017
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- Catatan:
Peraturan ini berlaku pada 27 Juli 2021 dan ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 27 Juli 2021. Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 20.